



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR :33 TAHUN

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- (3) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;

- b. pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- d. pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- e. pengoordinasian pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendapatan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan;
 - 2. Seksi Penetapan Pendapatan;
 - 3. Seksi Penagihan Pendapatan; dan
 - 4. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya.
 - d. Bidang Belanja terdiri dari:
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Perbendaharaan; dan
 - 3. Seksi Analisis Investasi.
 - e. Bidang Kekayaan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengadaan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kekayaan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan.
 - f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1. Seksi Verifikasi;
 - 2. Seksi Pembukuan; dan
 - 3. Seksi Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;**
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;**
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.**

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;**
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan; dan**
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.**

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;**
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;**

- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Bidang Pendapatan

Pasal 12

Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penagihan pendapatan daerah.

Pasal 13

Bidang Pendapatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pendapatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penagihan pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penetapan pendapatan daerah;
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penagihan pendapatan daerah;
- dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pendapatan.

Pasal 14

Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah.

Pasal 15

Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pemantauan obyek dan subyek pajak daerah;
- e. pembinaan dan pengoordinasian pendaftaran dan pendataan retribusi daerah;

- f. penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan sumber pendapatan asli daerah;
- g. penyelenggaraan penyediaan, penggunaan, dan pengawasan benda berharga; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan.

Pasal 16

Seksi Penetapan Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina penetapan pendapatan daerah.

Pasal 17

Seksi Penetapan Pendapatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penetapan Pendapatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan penghitungan dan penetapan pajak daerah;
- d. pembinaan penetapan retribusi daerah;
- e. penyelenggaraan penerbitan surat ketetapan pajak daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penetapan Pendapatan.

Pasal 18

Seksi Penagihan Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina penagihan pendapatan daerah.

Pasal 19

Seksi Penagihan Pendapatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penagihan Pendapatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan keberatan dalam penetapan pajak;
- d. penyelenggaraan pemungutan pajak daerah;
- e. penyelenggaraan penagihan tunggakan pajak daerah;
- f. pembinaan dan pengoordinasian pemungutan dan penagihan retribusi daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penagihan Pendapatan.

Pasal 20

Seksi Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan pendapatan daerah lainnya.

Pasal 21

Seksi Pendapatan Daerah Lainnya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendapatan Daerah Lainnya;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah lainnya;**
- c. penyelenggaraan pendataan pendapatan daerah lainnya;**
- d. penyelenggaraan penagihan pendapatan daerah lainnya;**
- e. penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan sumber pendapatan daerah lainnya;**
- f. pembinaan, pengoordinasian, dan pemantauan pendapatan daerah lainnya; dan**
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pendapatan Daerah Lainnya**

Bagian Ketiga Bidang Belanja

Pasal 22

Bidang Belanja mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mengendalikan, dan mengoordinasikan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan daerah, serta menyelenggarakan analisis investasi daerah.

Pasal 23

Bidang Belanja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Belanja;**
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran dan perbendaharaan daerah serta analisis investasi daerah;**
- c. penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengoordinasian pengelolaan anggaran daerah;**
- d. penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian perbendaharaan daerah;**
- e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan investasi daerah; dan**
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Belanja.**

Pasal 24

Seksi Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mengendalikan, dan mengoordinasikan pengelolaan anggaran daerah.

Pasal 25

Seksi Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Anggaran;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran daerah;**
- c. penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengoordinasian penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;**
- d. penyelenggaraan penyusunan petunjuk pengelolaan keuangan daerah; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Anggaran.**

Pasal 26

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan, membina, mengendalikan, dan mengoordinasikan pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah.

Pasal 27

Seksi Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perbendaharaan;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah;**
- c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah;**
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, dan pengoordinasian perbendaharaan keuangan daerah; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perbendaharaan.**

Pasal 28

Seksi Analisis Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis investasi daerah.

Pasal 29

Seksi Analisis Investasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Analisis Investasi;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan investasi daerah;**
- c. penyelenggaraan analisis investasi daerah;**
- d. penyelenggaraan pengendalian investasi daerah; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Analisis Investasi.**

**Bagian Keempat
Bidang Kekayaan**

Pasal 30

Bidang Kekayaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan daerah.

Pasal 31

Bidang Kekayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kekayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan kekayaan daerah;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengadaan barang daerah;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pemanfaatan dan pemeliharaan barang daerah;
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengawasan dan pengendalian kekayaan daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kekayaan.

Pasal 32

Seksi Pengadaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pengadaan barang daerah.

Pasal 33

Seksi Pengadaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengadaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan barang daerah;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengkajian rencana kebutuhan barang daerah;
- d. penyelenggaraan pengadaan barang daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengadaan.

Pasal 34

Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kekayaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan barang daerah.

Pasal 35

Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kekayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kekayaan;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan dan pemeliharaan barang daerah;**
- c. penyelenggaraan penyimpanan barang daerah;**
- d. penyelenggaraan pendistribusian barang daerah;**
- e. penyelenggaraan pemanfaatan dan pemeliharaan barang daerah;**
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan pemanfaatan barang daerah;**
- g. penyelenggaraan penghapusan barang daerah; dan**
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kekayaan.**

Pasal 36

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian kekayaan daerah.

Pasal 37

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian kekayaan daerah;**
- c. penyelenggaraan pengawasan, pengoordinasian, dan pengendalian pengadaan kekayaan daerah;**
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan barang daerah;**
- e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penghapusan kekayaan daerah;**
- f. penyelenggaraan penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan kekayaan daerah;**
- g. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian kehilangan kekayaan daerah; dan**
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan.**

Bagian Kelima
Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 38

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan dan kekayaan daerah.

Pasal 39

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan dan kekayaan daerah;
- c. penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian verifikasi keuangan daerah;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pembukuan pendapatan dan belanja daerah;
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pelaporan keuangan dan kekayaan daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Pasal 40

Seksi Verifikasi mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan verifikasi keuangan daerah.

Pasal 41

Seksi Verifikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Verifikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi keuangan daerah;
- c. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan verifikasi dan validasi atas bukti pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan administrasi keuangan daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Verifikasi.

Pasal 42

Seksi Pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pembukuan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 43

Seksi Pembukuan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembukuan;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembukuan keuangan daerah;**
- c. penyelenggaraan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja daerah;**
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pembukuan keuangan daerah; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembukuan.**

Pasal 44

Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pelaporan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Pasal 45

Seksi Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelaporan;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaporan keuangan dan kekayaan daerah;**
- c. penyelenggaraan penyusunan pelaporan keuangan daerah;**
- d. penyelenggaraan pembinaan penyusunan pelaporan keuangan organisasi perangkat daerah; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelaporan.**

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 46

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 49

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 51

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.

- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 52

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 54

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 55

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 36/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 6 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 6 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,




SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR SERI

NOMOR : 33 Tahun 2009
TANGGAL : 6 Oktober 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH



_____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,

 R. SRI PURNOMO